Jakarta, 21 April1992

Nomor : S-139/K/1992
Lampiran : -
Perihal : Menjaga obyektivitas .
Pemeriksa BPKP

Kepada Yth.
Bapak Menteri Keuangan RI
di -
Jakarta

Berhubung adanya pertanyaan, baik dari kalangan masyarakat Akuntan, maupun dari beberapa Direksi BUMN, dengan ini kami beritahukan bahwa kami tidak pernah mengizinkan pejabat pemeriksa/Akuntan BPKP untuk mendapat fasilitas membeli tanah dan rumah milik BUMN. Lebih-lebih kepada mereka yang telah mendapatkan fasilitas membeli rumah negeri seperti diatur dalam PP Nomor 16 tahun 1974, mengingat adanya ketentuan dalam Pasal 4 dari PP tersebut yang mengatakan bahwa yang berhak membeli rumah negeri adalah hanya mereka yang belum pernah dengan jalan/cara apa pun memperoleh/membeli rumah dari Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ini berarti bahwa pegawai negeri/pejabat Negara hanya diizinkan satu kali mendapat fasilitas membeli rumah Negara.

Karena itu kami mohon bantuan Bapak Menteri, agar tidak memberikan izin kepada Direksi BUMN untuk memberikan fasilitas pembelian tanah dan rumah kepada pejabat/ pemeriksa/Akuntan BPKP.

Kami percaya bahwa Bapak Menteri Keuangan akan membantu kami dalam mengusahakan agar pejabat/pemeriksa/Akuntan BPKP tetap dapat melaksanakan tugasnya secara obyektif dan mentaati kode etik yang berlaku baginya.

Obyektivitas dan ketaatan terhadap kode etik, khususnya kode etik Akuntan merupakan masalah yang perlu kita tegakkan bersama.

Perlu kami kemukakan bahwa BPKP pada saat ini sudah mendapat kepercayaan dari institusi Internasional, seperti Bank Dunia dan lain-lain, yang perlu kita jaga bersama agar kepercayaan itu tidak terganggu.

Atas bantuan Bapak Menteri, kami ucapkan terima kasih.

KEPALA
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN
DAN PEMBANGUNAN
TTD
Drs. GANDHI
NIP.060006034

Tembusan Yth.
1. Bapak Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Bapak Menko Ekuin dan Wasbang;
3. Bapak Menteri/Sekretaris Negara.